

BAHAS INVESTASI, UTUSAN INVESTOR KOREA SELATAN DATANG KE OGAN ILIR



<http://nelianahardi.blogspot.co.id>

Inderalaya

Korea Selatan tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Keseriusan tersebut terlihat saat utusan investor asal negeri ginseng berjumlah delapan orang yang umumnya merupakan kalangan pengusaha berkunjung ke Kabupaten OI.

Kedatangan investor asal negeri Korea Selatan yang diketuai oleh Mr. Park Sung Kill, disambut baik oleh Bupati OI, HM Ilyas Panji Alam, beserta jajaran di ruang rapat Bupati OI Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Inderalaya pada hari Rabu, 20 September 2017.

Pada pertemuan yang berlangsung terbuka tersebut, Bupati OI memaparkan kondisi geografis daerah OI disertai dengan prospek rencana pengembangan sektor kawasan bisnis yang ada di bumi “caram seguguk” Ogan Ilir, antara lain sektor industri, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya. Pertemuan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum Of Understanding (MoU)*¹ antara investor Korea Selatan yang diwakili oleh Mr. Park Sung Kill dengan Bupati OI.

Bupati OI mengatakan bahwa langkah yang dilakukan ini sebagai bagian dari tahapan peninjauan kerjasama investasi antara pemerintah Korea Selatan dengan Pemerintah Republik Indonesia khususnya di Kabupaten OI, dan berharap pemerintah Korea Selatan bisa berinvestasi di Kabupaten OI, karena banyak sekali hal yang bisa dikerjakamkan, baik di sektor industri perkebunan, pertanian, pariwisata dan lain sebagainya.

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri, Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.

Sementara itu menurut Mr. Park Sung Kill, ketertarikannya berinvestasi di Indonesia karena Indonesia negara yang aman, penduduknya yang ramah serta memiliki banyak potensi peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Namun pihak investor akan mempelajari terlebih dahulu mengenai Kabupaten Ogan Ilir. Bulan depan utusan Korea Selatan akan kembali datang ke OI untuk berdiskusi mengenai investasi yang lebih luas, termasuk di bidang fisik, perikanan, pariwisata atau *city town*.

Sumber Berita:

1. <http://palembang.tribunnews.com>, *Bahas Investasi, Delapan Utusan Investor Korea Selatan Datang Ke Ogan Ilir*, Rabu, 20 September 2017
 2. <http://www.kabarakyatsumsel.com>, *Investor Korea Selatan Kunjungi Ogan Ilir*, Rabu, 20 September 2017
-

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :

1. Pasal 363 ayat (1), Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Pasal 363 ayat (2), Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 366 ayat (1), Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 366 ayat (2), Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
5. Pasal 366 ayat (3), Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
6. Pasal 367 ayat (1), Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 367 ayat (2), Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat
8. Pasal 367 ayat (3), Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.